

# Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Atas Beredarnya Produk yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam

Miftahul Munir, Tata Fathurrahman, Jejen Hendar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

miftahulumunir44@gmail.com, tata\_fathurohman@yahoo.com, jejen.unisba@gmail.com

**Abstract**—This research is motivated by the population of Indonesian Muslims who reach 207.2 million people. The halalness of a product becomes a mandatory requirement for Muslim consumers. In Indonesia, there are still many food and beverage products that are labeled fake halal. Efforts to provide interests to consumers is an important thing. Therefore this study examines the mechanism and supervision of the inclusion of halal labels and legal protection for Muslim consumers in accordance with relevant regulations. This study uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques used in this study were literature study and interviews. The data analysis method in this research is qualitative because it connects one article with another article in the legislation. The results of this study can inform business operators about the procedures for obtaining halal certificates and supervision of the inclusion of halal labels and legal protection measures for Muslim consumers for products that bear fake halal labels.

**Keywords**—*Food and Beverage Products, Fake Halal Labels and Business Actors.*

**Abstrak**—Penelitian ini dilatarbelakangi jumlah penduduk Indonesia yang beragama islam mencapai 207,2 juta jiwa. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi konsumen muslim. Di Indonesia masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang berlabel halal palsu. Upaya untuk memberikan kepentingan terhadap konsumen merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mekanisme dan pengawasan pencantuman label halal dan perlindungan hukum bagi konsumen muslim sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini dapat memberitahukan kepada pelaku usaha mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal serta pengawasan terhadap pencantuman label halal dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas produk yang mencantumkan label halal palsu.

**Kata Kunci**—*Produk Makanan dan Minuman, Label Halal Palsu dan Pelaku Usaha.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207,2 juta jiwa. Isu halal merupakan isu yang sangat sensitif bagi umat muslim di seluruh dunia, khususnya yang terkait dengan kehalalan produk pangan. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.

Jaminan produk halal memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Sebagaimana ajaran Islam, seorang muslim tidak diperkenankan mengonsumsi makanan kecuali yang halal, terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2):168 yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Label halal sangatlah penting untuk menenteramkan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Kondisi tersebut Pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang ketentuan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat UUUJPH dalam Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga apabila telah dimilikinya sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf a UUUJPH.

Menurut Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya mengedepankan konsep halal, namun juga *thayyiban*. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat pada QS Al-Ma'idah (5):88 yang artinya sebagai berikut “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mekanisme dan pengawasan pencantuman label halal pada suatu produk menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas produk yang mencantumkan label halal palsu menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

## II. LANDASAN TEORI

Konsumen Muslim adalah setiap orang yang beragama Islam pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

jasa yang Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *thayyib*. Dibuktikan dengan kata *halalan* dalam beberapa ayat Al-Quran selalu diikuti dengan kata *thayyiban*. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyib* bagi konsumennya. Yusuf Al-Qardhawi, halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukan tidak dikenai sanksi dari Allah SWT.

Pengertian produk halal dalam UUUJPH Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pernyataan halal dalam sebuah produk harus dituliskan oleh pelaku usaha dalam kemasan produk, sebagai salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada konsumen. Label halal diperoleh setelah dipenuhi dan didukung dengan adanya sertifikat halal. Dalam UUUJPH Pasal 1 angka 11 menyebutkan, Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme dan Pengawasan Pencantuman Label Halal

Di Indonesia sendiri masih banyak produk-produk yang diperdagangkan yang mencantumkan label halal palsu. Produk-produk tersebut yaitu rempeyek teri, parsley, cumi sotong, kacang polong, telur ayam, telur bebek, kerupuk kulit dan daun kemangi dari PT. Hero Supermarket, Tbk, Lexus dari PT. Malindo Sukses, Kelloggs Frosties dari PT. Nirwana Lestari, Garlic Bread dari PT. Mitra Abadi, Super O2 dari PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk dan Abon sapi dari PT. Juara Food Industry. Dengan demikian pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu tersebut dapat disanksi sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berupa penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang mengatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut adalah pelaku usaha atau *produsen* yang memperdagangkan produknya dengan mencantumkan label halal palsu. Sehingga produk yang mencantumkan label halal palsu akan menimbulkan keresahan didalam masyarakat terutama masyarakat muslim, karena bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk harus halal dan *thayyib*.

Berkaitan dengan banyaknya produk yang ditemukan mencantumkan label halal palsu, dalam UUUJPH Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sehingga apabila pelaku usaha yang telah dimilikinya sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf a UUJPH.

Peredaran produk-produk yang mencantumkan label halal palsu di Indonesia masih banyak. Hal tersebut karena telah ditemukan produk-produk yang mencantumkan label halal palsu seperti rempeyek teri, parsley, cumi sotong, kacang polong, telur ayam, telur bebek, kerupuk kulit dan daun kemangi dari PT. Hero Supermarket, Tbk, Lexus dari PT. Malindo Sukses, Kelloggs Frosties dari PT. Nirwana Lestari, Garlic Bread dari PT. Mitra Abadi, Super O2 dari PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk dan Abon sapi dari PT. Juara Food Industry. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produknya yang mencantumkan label halal palsu di pasaran baik tradisional maupun *modern*.

Tata cara untuk memperoleh sertifikat halal terdapat pada BAB V UUJPH. Diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) tersebut harus memperoleh akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, dalam pencantumannya Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Apabila dalam penacantuman Label Halal tidak sesuai dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan/atau pencabutan Sertifikat Halal. Setelah Penerbitan Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berlaku selama 4 (empat) tahun, kecuali terdapat perubahan perubahan komposisi bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Dari hasil wawancara dengan Iie di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 18 Desember 2019, Pengawasan menjadi suatu bagian yang penting untuk

memberikan jaminan produk halal pada masyarakat atau konsumen. Tanpa dilakukannya pengawasan maka tidak jarang terjadi pencantuman label halal pada produk yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha padahal sesungguhnya belum pernah dilakukan audit, penetapan halal maupun mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini yang membuat pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting agar pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ditindak lanjuti sehingga konsumen menjadi terlindungi.

Ketentuan peraturan mengenai pengawasan yang dilakukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUJPH. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan suatu produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH).

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menjalankan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana yang dimaksud diatas. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi wewenang oleh pejabat yang berwenang di instansi masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal. Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha dan dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.

#### *B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim atas Produk yang Mencantumkan Label Halal Palsu*

Dari hasil wawancara dengan Iie di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 18 Desember 2019, Salah satu kewajiban negara memberikan perlindungan hukum pada konsumen, khususnya konsumen muslim dengan memberlakukan UUJPH.

Pada UUJPH yang terdapat dala Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan Pasal tersebut merupakan perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang diberikan pemerintah pada masyarakat terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya. Pasal tersebut juga menjadi jaminan dalam suatu produk harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanannya terjaga kepada konsumen muslim.

Namun pada kenyatannya masih banyak produk yang beredar dimasyarakat yang mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya, seperti rempeyek teri, parsley, cumi sotong, kacang polong, telur ayam, telur bebek,

kerupuk kulit dan daun kemangi dari PT. Hero Supermarket, Tbk, Lexus dari PT. Malindo Sukses, Kelloggs Frosties dari PT. Nirwana Lestari, Garlic Bread dari PT. Mitra Abadi, Super O2 dari PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk dan Abon sapi dari PT. Juara Food Industry. Hal ini dapat merugikan konsumen karena label halal yang dicantumkan tidak mengikuti ketentuan dalam UUJPH.

Sehingga pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya dapat memberikan informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan pelaku usaha secara ekonomi karena akan menimbulkan keraguan kepercayaan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Hak Konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan huruf c mengatakan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap produknya agar dapat menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan konsumen. Dengan demikian konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia apabila mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya.

Dari hasil wawancara dengan iie di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 18 Desember 2019, Labelisasi Halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing (*competing products*). Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang halal dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan (*welfare*) bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tinjauan dari UUJPH serta ketentuan peraturan-peraturan terkait mengenai mekanisme dan pengawasan ialah seharusnya pelaku usaha diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal. BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan suatu Produk, pencantuman Label Halal,

2. Perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk-produk yang mencantumkan label halal palsu menurut UUJPH dan juga ketentuan peraturan-peraturan disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut merupakan perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang diberikan pemerintah pada masyarakat terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya. Pasal tersebut juga menjadi jaminan dalam suatu produk harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanannya terjaga kepada konsumen muslim.

#### V. SARAN

1. Untuk masyarakat terutama konsumen muslim harus cerdas dalam memilih suatu produk harus melihat terlebih dahulu dari label halalnya agar konsumen terhindar dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Dan masyarakat ataupun pelaku usaha dapat melakukan pengawasan terhadap produk yang berlabel halal palsu dipasaran dengan cara melaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Untuk Pelaku Usaha dalam memperdagangkan produknya harus didasarkan dengan itikad baik tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi harus memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memperhatikan hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada suatu produk termasuk konsumen muslim terhadap produk halal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- [2] Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, Media Sarana, Jakarta, 2004.
- [3] Dharu Triasih, dkk, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.
- [4] KN. Sofyan Hasan, "Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Vol.22, No.2, April 2015.
- [5] Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- [6] Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Vol.7, No.2.
- [7] Andrio, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait

Penyelesaian Sengketa Sebelum dan Sesudahnya Disahkannya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2012.

- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [9] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- [10] <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>.